

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat cepat yang memberikan dampak sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut menuntut setiap guru untuk terus berupaya melakukan pembenahan dalam rangka penyesuaian diri dengan setiap keadaan.

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas mutu sekolah. Oleh sebab itu guru dituntut untuk memiliki kemampuan yang maksimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan diharapkan dapat mengambil peran dalam mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Undang-undang No.20 Tahun 2003 (Sikdiknas, Pasal 3) berikut ini :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Hal penting yang harus diperhatikan untuk mempertahankan mutu sekolah adalah sumber daya manusia (SDM), menyadari betapa pentingnya sumber daya manusia (SDM) bagi kelangsungan hidup dan kemajuan pendidikan, maka profesional guru perlu di tingkatkan. Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistim pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat

perhatian sentral, pertama dan utama. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan dan merupakan komponen yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas, sehingga guru perlu di kembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional.

Berbicara tentang profesionalisme guru, tidak lepas dari keahlian khusus yang dimiliki seorang guru, yang diperoleh baik melalui pendidikan profesional, pelatihan atau pengalaman-pengalaman studi banding yang pernah didapatkan. Keahlian yang dimiliki ini bukan sekedar menjadi milik pribadi, namun untuk dikembangkan dan dipraktekkan dalam memberi layanan kepada siswa. Untuk menjaga kualitas dan mutu serta profesionalisme, guru harus selalu menjadi orang yang selalu ingin belajar untuk meningkatkan diri.

Mengacu pada Undang-undang, Republik Indonesia No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa :

“Guru adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia sekolah pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.”

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku) yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. kompetensi yang harus dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV pasal 10 ayat 91, menyatakan bahwa” kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional”.

Guru sebagai tenaga profesionalisme memiliki peranan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap anak didiknya agar kelak dapat berguna bagi bangsa dan negara. Guru merupakan pilar utama demi mewujudkan tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mencapai pendidikan yang bermutu.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas guru yaitu akademik dan kompetensi profesi pendidik sebagai agen pembelajaran, hal ini tercantum pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Sesuai dengan arah kebijakan, pasal 42 UU No.20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa :

Pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Peningkatan profesional guru diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keprofesionalan dan komitmen guru sebagai seorang pendidik. Profesionalisme berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat modern. Hal ini menuntut beraneka ragam spesialisasi yang semakin kompleks. Masalah profesi kependidikan sampai sekarang masih banyak diperbincangkan, baik dikalangan pendidik maupun di luar pendidikan. Kendatipun berbagai pandangan tentang masalah tersebut telah banyak dikemukakan oleh para pakar pendidikan, namun satu hal yang sudah pasti, bahwa masyarakat merasakan perlunya suatu lembaga pendidikan guru yang khusus berfungsi mempersiapkan tenaga guru yang terdidik dan terlatih dengan baik.

Dengan demikian, guru sebagai profesi memiliki peranan dan tugas sebagai pendidik, juga memiliki tugas dalam melayani masyarakat.

Upaya menjamin mutu guru agar tetap memenuhi standar kompetensi, diperlukan adanya suatu mekanisme yang memadai. Penjaminan mutu guru perlu dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan empirik, melalui sistem sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sertifikasi guru adalah sarana untuk menghasilkan guru yang berkualitas dan merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan memiliki kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui perguruan tinggi dan sertifikat kompetensi pendidik dinyatakan dengan adanya lulus ujian sertifikasi.

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dalam Mulyasa (2008;75) dikemukakan bahwa 1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) Kompetensi kepribadian dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir

b dalam Mulyasa (2008:135) dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 3) Kompetensi profesional dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dalam Mulyasa, (2008:135) dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional. Dan 4) Kompetensi sosial dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d dalam Mulyasa, (2008:173) dikemukakan bahwa yang di maksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dari keempat kompetensi tersebut mutlak harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Namun kenyataannya masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh, hal ini disebabkan oleh sebagian guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga guru tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri, baik dalam membaca, menulis, dan membuka internet, menunjukkan penurunan dalam kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari melemahnya motivasi kerja guru dalam bekerja yang bisa dilihat antara lain gejala-gejala guru yang masuk kelas tidak tepat waktu atau terlambat masuk ke sekolah, guru yang persiapannya mengajarnya yang kurang lengkap, tugas guru yang rutin dalam kegiatan belajar mengajar menunjukkan fenomena

bahwa guru mengajar hanya sebuah rutinitas belaka tanpa adanya inovasi pengembangan lebih lanjut.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui profil kompetensi guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profil kompetensi guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung?
3. Bagaimana kompetensi kepribadian guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung?
4. Bagaimana kompetensi sosial guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung?
5. Bagaimana kompetensi profesional guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh gambaran tentang profil kompetensi guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung.

2. Untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi pedagogik guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung.
3. Untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi kepribadian guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung.
4. Untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi sosial guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung.
5. Untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi profesional guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di Yayasan Salib Suci Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara umum tentang profil kompetensi guru Taman Kanak-kanak tersertifikasi di lingkungan Yayasan Salib Suci Bandung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memotivasi dan upaya meningkatkan kompetensi guru.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi sekolah untuk memperbaiki kualitas guru.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis.

E. Struktur Organisasi

Penyusunan skripsi terdiri dari lima bab yaitu :

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Bab kedua memaparkan tentang konsep kompetensi guru dan konsep sertifikasi. Bab tiga berisi penjabaran lebih rinci lagi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Semua prosedur serta tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir. Bab empat mendeskripsikan proses pelaksanaan penelitian, gambaran kompetensi guru tersertifikasi, hasil temuan penelitian dan merupakan bagian analisis dan pembahasan mengenai hasil temuan penelitian. Bab lima, pada bab ini berisi kesimpulan terhadap semua hasil temuan penelitian yang diperoleh dan rekomendasi yang berdasarkan pada hasil penelitian.